



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN UNIVERSITAS BENGKULU

# TENTANG KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/103 UN11 TtK.07.00/2020

Nomor: 7380/UN30/KS/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh (23-96-2020), bertempat di Banda Aceh dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal im bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (231111, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknonogi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 Tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini berundak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIIIAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai benkut.

# TUJUAN PASAL I

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paras Pihak Pertama

Paraf PIIIAK KEDUA:

## RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. pertukaran informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penelitian bersama;
- c. peningkatan pendidikan, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penyediaan tenaga ahli:
- e. pemanfaatan fasilitas bersama:
- f pemberdayaan masyarakat; dan
- g. bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

## PELAKSANAAN PASAL 3

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

#### JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PITIAK.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### ANGGARAN PASAL 5

Segala hiaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Paras PILLAK PERTAMA

PAYAS PHILAK KEDUA

Halaman 2 dari 3

## KORESPONDENSI PASAL 7

 Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampulkan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut.

### PIHAK PERTAMA

Universitas Syiah Kuala

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan

Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237 Faksimile : (0651) - 7554229 *b-mail* : wr4@unsyiah.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon (0736) 21170
Faksimile (0736) 22105
E-mail rektorat@unib.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

## MONITORING DAN EVALUASI PASAL 8

PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

## PENUTUP PASAL 9

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan tiap rangkap dipegang oleh PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**WPIHAK PERTAMA**,

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

PEKT Prof Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

**РШАК КЕДИА**,

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Paral PIHAK PERTAMA

Paraf PITIAK KEDUA

Halaman 3 dari 3